SKRIPSI

PERJANJIAN KERJASAMA DALAM PELAKSANAAN PEKERJAAN PENAMBANGAN BATU BARA ANTARA PT. INTI BARA NUSALIMA (IBN) DENGAN PT. KUANSING INTI MAKMUR (KIM) DI PEKANBARU

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

OLEH :

CORINNA PATRICIA

NO. BP: 04 940 011

Program Kekhususan: Hukum Perdata Ekonomi

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS ANDALAS
UPT PERPUSTAKAAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

2008

NO. Reg: 110/PKII/VII/2008

PERJANJIAN KERJASAMA DALAM PELAKSANAAN PEKERJAAN PENAMBANGAN BATU BARA ANTARA PT. INTI BARA NUSALIMA (IBN) DENGAN PT. KUANSING INTI MAKMUR (KIM) DI PEKANBARU

(Corinna Patricia, 04.940.011, Fakultas Hukum Unand, 72 halaman, 2008)

ABSTRAK

Titik berat dari pembangunan nasional diletakkan pada bidang ekonomi. Salah satu kegiatan ekonomi yang dapat menunjang sektor pembangunan nasional adalah di bidang pertambangan. Pembangunan di bidang pertambangan ini diarahkan untuk memanfaatkan kekayaan sumber daya alam tambang secara hemat dan optimal, khususnya batu bara. Dengan naiknnya harga bahan bakar minyak, tidak hanya pemerintah, industri swastapun sadar akan pentingnya penggunaan batu bara sebagai salah satu sumber energi untuk pembangkit tenaga listrik dan indutri umumnya. Dalam pengusahaan bahan galian (tambang), pemerintah dapat melaksanakan sendiri dan/atau menunjuk kontraktor apabila tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh instansi pemerintah. PT. Kuansing Inti Makmur (KIM) sebagai pemegang Izin Kuasa Pertambangan bekerjasama dengan PT. Inti Bara Nusalima (IBN) dalam pekerjaan penambangan batu bara yang di tuangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama penambangan batu bara. Berdasarkan hal di atas maka penulis melakukan penelitian di PT. Inti Bara Nusalima (IBN) dan merumuskan 3 (tiga) permasalahan yaitu bagaimana pelaksanaan perjanjian kerjasama pekerjaan penambangan batu bara antara PT. Inti Bara Nusalima (IBN) dengan PT. Kuansing Inti Makmur (KIM), apakah akibat hukumnya jika terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama pekerjaan penambangan tersebut, dan kendala-kendala apa saja yang di hadapi dalam pelaksanaan perkerjaan penambangan tersebut dan cara mengatasinya. Penelitian ini berifat deskriptif yang menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan yang dilakukan lansung di lapangan untuk memperoleh data primer dengan melakukan wawancara. Analisa yang dilakukan secara kualitatif yaitu analisa yang bertitik tolak dari norma-norma, asas-asas, dan peraturan perundang-undangan yang ada sebagai hukum positif. Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan perjanjian kerjasama penambangan batu bara tersebut sesuai dengan isi perjanjian atau apa yang telah disepakati oleh para pihak, dan belum terjadi wanprestasi. Kendala-kendala yang dihadapi yaitu cuaca dan dan bahan bakar. Oleh karena itu para pihak tetap mematuhi isi perjanjian yang sebagaimana telah disepakati, khususnya PT. IBN dalam melaksanakan pekerjaannya dapat dengan sadar dan penuh tanggungjawab sehingga tidak terjadi wanprestasi, dan dengan naiknya harga bahan bakar minyak diharapkan harga batu bara tersebut tidak naik.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Untuk memelihara kesinambungan pelaksanaan pembangunan nasional guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pelaksanaan pembangunan ekonomi yang berasaskan kekeluargaan harus lebih memperhatikan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan unsur-unsur Trilogi Pembangunan. Yang mana titik berat pembangunan diletakkan pada bidang ekonomi yang merupakan penggerak utama pembangunan, ini dilaksanakan seiring dengan kualitas sumber daya manusia yang didorong secara saling memperkuat, saling terkait dan terpadu dengan pembangunan dibidang ekonomi dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunnan nasional.

Salah satu kegitan ekonomi yang dapat menunjang sektor pembangunan nasional adalah di bidang pertambangan. Pembangunan di bidang pertambangan diarahkan untuk memanfaatkan kekayaan sumber daya alam tambang secara hemat dan optimal bagi pembangunan nasional demi kesejahteraan rakyat, dengan tetap menjaga kelestarian fungsi lingkungan serta ditujukan untuk menyediakan bahan baku bagi indusitri dalam negeri, keperluan energi, kebutuhan masyarakat, meningkatkan ekspor, penerimaan negara dan pendapatan daerah, serta memperluas lapangan kerja dan kesempatan usaha, karena perusahaan pertambangan khususnya pertambangan batu bara menyangkut hajat hidup orang banyak.

Untuk mempercepat proses pembangunan pertambangan batu bara dalam rangka pelaksanaan kebijaksanaan energi nasional serta kebijaksanaan ekspor non migas, kegiatan pengembangan dan pemanfaatan sumber daya batu bara perlu semakin ditingkatkan. Sebagaimana diketahui bahwa batu bara merupakan sumber daya mineral yang strategis bagi kehidupan manusia terutama untuk bahan bakar sebagai penggerak pembangunan disektor pertambangan.

Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga diatur mengenai pertambangan, sebagaimana terdapat pada Pasal 33 ayat 2: "*cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara*". Dan dalam Pasal 33 ayat 3 yang mana bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam pasal ini menjelaskan bahwa bangsa Indonesia memberikan kekuasaan kepada Negara Indonesia untuk mengatur, memelihara dan mempergunakan kekayaan nasional tersebut dengan sebaik-baiknya agar tercapai masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Sebagaimana ditegaskan dalam TAP MPR No II/MPR/1993 tentang GBHN pada BAB IV dibidang pertambangan yaitu:

" Upaya untuk memproduksi minyak dan gas bumi merupakan cadangan baru perlu ditingkatkan, disertai usaha perluasan pemasaran produksi hasil pengolahan minyak dan gas bumi dalam rangka meningkatkan dan penganekaragaman sumber penerimaan dan devisa Negara. Dengan terbatasnya cadangan minyak bumi dan gas bumi serta semakin sulit menemukan ladang baru, upaya penganekaragaman sumber energi perlu makin ditingkatkan, terutama batu bara sehingga ketergantungan pada minyak dan gas bumi makin berkurang".

Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) membantu dalam usaha pemerintah untuk mengadakan diversifikasi dalam bidang energi. Tidak hanya pemerintah yang sadar akan pentingnya penggunaan batu bara yang meningkat sebagai salah satu sumber energi untuk pembangkit tenaga listrik dan industri umumnya, dan industri swastapun

diharuskan sebanyak mungkin mengalihkan penggunaan bahan bakar minyak ke batu bara, karena batu bara harganya lebih murah dibandingkan dengan bahan bakar minyak.

Dalam pengusahaan bahan galian (tambang), pemerintah dapat melaksanakan sendiri dan/atau menunjuk kontraktor apabila diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh instansi pemerintah. Dalam hal ini di berikan izin Kuasa Penambangan kepada PT. Kuansing Inti Makmur (KIM) sebagai pihak swasta yang mempunyai modal dan teknologi. Dan PT. Kuansing Inti Makmur (KIM) ini bekerjasama dengan PT. Inti Bara Nusalima (IBN) sebagai kontraktor dalam kegiatan penambangan batu bara yang mereka tuangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama di bidang penambangan batu bara.

PT. KIM adalah perusahaan yang memegang konsesi (Kuasa Pertambangan) Eksplorasi dan Eksploitasi Batu bara yang berlokasi di desa tanjung belit, kecamatan jujuhan, kabupaten muara bungo, Provinsi Jambi. Kegiatan eksploitasi dilakukan berdasarkan SK. Bupati Bungo atas Kuasa Pertambangan Eksploitasi No. 49 tahun 2005 tertanggal 18 Februari 2005 dan Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Penjualan No. 50 Tahun 2005 tertanggal 18 februari 2005. Kuasa pertambangan sebagaimana terdapat dalam Pasal 2 huruf i Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan yaitu: "*kuasa pertambangan adalah wewenang yang diberikan kepada badan/perseorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan*".

PT. Intibara Nusalima merupakan perusahaan yang bergerak dibidang kontraktor penambangan, yang mempunyai team dan alat berat. Saat ini PT. IBN telah mengoperasikan seluruh kegiatan penambangan di lokasi Kuasa Pertambangan PT. Kuansing Inti Makmur seluas 199 hektare yang berada di Kabupaten Bungo Propinsi Jambi.

Dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama wajib untuk melaksanakan dan memenuhi prestasinya. Apabila ada salah satu pihak yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati di dalam perjanjian kerjasama maka telah terjadi wanprestasi. Dan dengan terjadinya wanprestasi maka mungkin saja akan timbul masalah-masalah dalam perjanjian antara kedua belah pihak dan juga hambatan-hambatan yang akan ditemui dalam pelaksanaanya.

Berkaitan dengan itu, penulis tertarik untuk membahasnya dalam bentuk karya tulis dengan memberi judul: " **PERJANJIAN KERJASAMA DALAM PELAKSANAAN PEKERJAAN PENAMBANGAN BATU BARA ANTARA PT. INTI BARA NUSALIMA (IBN) DENGAN PT. KUANSING INTI MAKMUR (KIM) DI PEKANBARU**".

B. Perumusan Masalah

Sehubungan dengan uraian latar belakang diatas, penulis dapat merumuskan permasalahan yang akan dicermati:

1. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian kerjasama pekerjaan penambangan batu bara antara PT. Inti Bara Nusalima (IBN) dengan PT. Kuansing Inti Makmur (KIM) di Pekanbaru.
2. Apakah akibat hukumnya jika terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama pekerjaan penambangan tersebut.
3. Apakah kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama pekerjaan penambangan dan bagaimana cara mengatasinya.

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan pokok permasalahan yang dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian kerjasama pekerjaan penambangan batu bara antara PT. Intibara Nusalima (IBN) dengan PT. Kuansing Inti Makmur (KIM) di Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui apakah akibat hukumnya jika terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama tersebut.
3. Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama pekerjaan penambangan tersebut dan bagaimana cara mengatasinya.

D. Manfaat Penelitian

Di dalam melakukan penelitian di sini, penulis mengharapkan manfaat yang baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat penulisan ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

a. Melatih kemampuan untuk melakukan penelitian ilmiah sekaligus menuangkan hasilnya dalam bentuk tulisan ilmiah.

b. Dapat menerapkan ilmu yang secara teoritis diperoleh dibangku perkuliahan dan menghubungkanya dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat.

c. Hasil penelitian ini bisa dijadikan sebagai penambah literatur dan memberikan sumbangan pemikiran bagi Hukum Perjanjian.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan perjanjian kerjasama pekerjaan penambangan batu bara antara PT. Inti Bara Nusalima (IBN) dengan PT. Kuansing Inti Makmur (KIM) di Pekanbaru.

Perkembangan prospek bisnis batu bara dunia yang semakin potensial dan didukung dengan mulai berkurangnya cadangan minyak bumi dunia serta tingginya harga minyak bumi yang menjadi sumber energi utama, membuat prospek batu bara sebagai bahan bakar alternatif semakin membaik. Menangkap peluang tersebut maka PT. Inti Bara Nusalima (selanjutnya disebut dengan IBN) dan PT. Kuansing Inti Makmur (selanjutnya disebut dengan KIM) mencoba untuk berkerjasama di bidang penambangan batu bara.

Dari hasil penelitian yang dilakukan mengenai perjanjian sebagaimana yang dimaksudkan, dimana pada dasarnya proses terbentuknya perjanjian kerjasama antara PT. KIM dengan PT. IBN yang mana masing-masing pihak melakukan tahapan-tahapan awal seperti :

1. Pihak PT. KIM selaku pihak pertama sebagai pemegang izin Kuasa Pertambangan meminta PT. IBN untuk bekerjasama dalam pekerjaan penambangan batu bara.
2. Sebelum menerima penawaran dari PT. KIM, terlebih dahulu PT. IBN melakukan inventarisasi baik dalam bentuk peninjuan kelengkapan surat-surat izin yang dimiliki oleh PT. KIM sendiri maupun dalam bentuk survey peninjauan lokasi serta jumlah cadangan batu bara yang ada pada wilayah penambangan PT. KIM.

BAB IV

PENUTUP

I. KESIMPULAN.

Berdasarkan kepada seluruh uraian yang telah dikemukakan bab-bab tedahulu, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pada dasarnya pelaksanaan perjanjian kerjasama dilakukan secara tertulis, sehingga dapat dijadikan pedoman bagi para pihak dalam usaha melaksanakan isi kesepakatannya. Perjanjian kerjasama yang dilakukan yaitu dibidang penambangan batu bara. Dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama tersebut PT. Kuansing Inti Makmur (KIM) bertindak sebagai pihak pertama dan PT. Inti Bara Nusalima (IBN) bertindak sebagai pihak kedua. Proses terbentuknnya perjanjian yaitu: PT. KIM meminta PT. IBN untuk bekerjasama. Sebelum menerima penawaran dari PT. KIM terlebih dahulu PT. IBN melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan surat-surat yang izin yang dimiliki, dan survey peninjauan lokasi serta jumlah cadangan batu bara yang ada pada wilayah penambangan PT. KIM. Jika hasil dari evaluasi intern tersebut memang terasa prospeknya bagus maka PT. IBN mengajukan proposal rincian harga dan lama pekerjaan. Kemudian para pihak melakukan negosiasi mengenai masalah harga. Apabila terdapat kesepakatan maka para pihak sepakat untuk melakukan perjanjian yang dituangkan dalam bentuk kontark. Kontrak tersebut dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis di bawah tangan. Perjanjian tersebut di buat dan ditanda tangani di jakarta pada tanggal 26 Januari 2006, dan berlansung dalam masa periode 3 tahun dan berlaku efektif sejak di tanda tanganinya perjanjian tersebut. Pelaksanaan perjanjian kerjasama ini berlokasi di kecamatan jujuhan, Kabupaten

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

I.G Rai widjaya, 2003, *Merancang suatu Kontrak (contract drafting)*, Jakarta: Megapoint.

J. Satrio, 1992, *Hukum Perjanjian (Perjanjian pada umumnya)*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Muhammad Abdulkadir, 1990, *Hukum Perikatan*, Bandung: Citra aditya bakti.

Muhammad Abdulkadir, 1992, *Hukum Perikatan*, Bandung: Citra aditya bakti.

Muljadi Kartini dan Gunawan Widjaja, 2003, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada

Muljadi Kartini dan Gunawan Widjaja, 2004, *Perikatan Pada Umumnya*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

Prakoso Djoko, Bambang Riyadi Lany, 1987, *Dasar Hukum Persetujuan Tertentu di Indonesia*, Cetakan pertama, Jakarta: PT.Bina Aksara.

Purbacaraka Purnadi dan A. Ridwan Halim, 1987, *Filsafat Hukum Perdata dalam Tanya Jawab*, Jakarta: Rajawali

R. Setiawan, 1987, Pokok-pokok Hukum Perikatan, Bandung: Binacipta.

R. Subekti, 1998, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Internusa.

R. Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian*, Cetakan ke XXI, Jakarta: PT. Intermasa.

R. Warjono Projodikoro, 1989, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Bandung: PT. Bale.

Salim H.S, 2003, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika.